



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865

website : dmpptsp.niasselatankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/0011/ISPN/DMPPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Aramo Nomor : 140 / 132 / ARM / 2021, tanggal 13 April 2021
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800 / 23 - REK / KOR / 2021, tanggal -

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.15_123 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Nias Selatan, dengan ini Izin Operasional/Komersial kepada :

Nama Perusahaan	:	PAUD DESA DAO-DAO, Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Induk Berusaha	:	1261005442327
Alamat	:	DESA DAO-DAO KEL./DESA DAO-DAO KEC. ARAMO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
NPWP	:	0
E-mail	:	pauddao-dao@gmail.com Telp. -
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:	
a. Nama	:	ERDINA HALAWA
b. Jabatan	:	KEPALA SEKOLAH
Nama Sekolah / Lembaga	:	PAUD DAO-DAO
Alamat Penanggungjawab	:	DESA DAO-DAO KEL./DESA DAO-DAO KEC. ARAMO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Kategori	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Sub Kategori	:	Pendidikan

Izin Komersial/Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

CATATAN :
Berlaku selama 5 tahun.

Diterbitkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 7 Mei 2021

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



0010/ISPN/2021

SISO FONADA DUHA, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760428 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

JL. Arah Lagundri Km. 7 TELP/FAX: 0630-7321106, 7321107, 7321108, Fanayama 22865
Website : www.dinaspendidikanniasel.com, E-Mail : disdik.niasel@yahoo.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/ ~~537~~ -KP/DISDIK/2021

1. Berdasarkan permohonan saudara Ketua Yayasan "**PAUD DAO-DAO**" tanggal 13 Januari 2020 perihal permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Izin Pendirian dan Izin Operasional **PAUD DAO-DAO**.
2. Setelah melakukan Klarifikasi, penelitian dan pemeriksaan, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin penyelenggara Pendirian dan Operasional **PAUD DAO-DAO**, dengan Identitas sebagai berikut :
 - a. Nama Lembaga Pendidikan : "**PAUD DAO-DAO**"
 - b. Akte Pendirian (Jika Yayasan) : Nomor : 03 Tanggal, 07 Oktober 2020
 - c. Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Dao-Dao Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan
 - d. Status Lembaga Pendidikan : Milik Desa
 - e. Status Hak Lembaga Pendidikan : Hak Pakai
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) : AHU-AH.02.02.Tahun 2013 Tanggal : 01 November 2013
 - g. Luas Tempat : -
 - h. Pendiri/Penanggungjawab
 - Nama : **ERDINA HALAWA**
 - Nik : 1214155309880002
 - Alamat : Desa Dao-Dao, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan.
 - i. Jenjang Pendirian : "**PAUD DAO-DAO**"
 - j. Kelembagaan : Jasa
3. Adapun jenis izin yang direkomendasikan kepada pemohon, antara lain :
 - a. Surat Izin Mendirikan "**PAUD DAO-DAO**"
 - b. Surat Izin Operasional "**PAUD DAO-DAO**"
4. Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Fanayama
Pada tanggal : 21 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,


NURHAYATI TELAUMBANUA, S.Pd.MM
PEMBINA TK.I

NIP. 19660923 199801 2 002

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan (sebagai laporan)
2. DPMPTSP Kabupaten Nias Selatan
3. Kepada Saudara "**PAUD DAO-DAO**"
4. Peringgal